



PUTUSAN
Nomor X/Pdt.G/XXX/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

X, bertempat tinggal di , Ngada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernadetha Bupu, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Bernadetha Bupu, S.H. & Rekan beralamat di Dusun Nuamuzi, Desa Ruto, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor: 14/SK.Pdt/II/2024/PN Bjw, tanggal 27 Februari 2024/ email: bernadethabupu5@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Y, bertempat tinggal di Ngada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dionisius Tuli Bue, S.H., M.Hum. Advokat pada Kantor Hukum Ryan Watungadha, S.H., M. Hum. & Partners beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor: 15/SK.Pdt/III/2024/PN Bjw, tanggal 5 Maret 2024/ email: dyonbue@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor X/Pdt.X/YYYY/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

1. Bahwa Penggugat X , tempat tanggal lahir XXX, DD/MM/YYYY, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berdomisili di Kabupaten Ngada, Pemegang KTP Nomor : XXXXXXXX; Istri Sah dari Tergugat Y, lahir di XXX, DD/MM/YYYY, Warga Negara Indonesia , agama Katolik, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Ngada , Pemegang KTP Nomor : XXXXXX, berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN dari PENCATATAN SIPIL Nomor : XXXX – KW – XXXX – XXXX pada tanggal DD/MM/YYYY , Yang sebelumnya telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katolik, yang bernama Rm. Martinusua , Pr, pada tanggal C di Gereja Aimere , Kutipan Akta Perkawinan dikeluarkan di Kabupaten Ngada pada tanggal DD/MM/YYYY oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada FITALIS FOLE, S.H;
2. Bahwa baik pada saat dan atau setelah beberapa saat, hingga saat ini setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mereka telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT . Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX/ TERLAMBAT / XXXXX yang menerangkan bahwa di XXX , pada tanggal DD/MM/YYYY telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak kesatu dari suami/istri Y dan X keduanya berdiam di Kabupaten Ngada, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas yang dikeluarkan pada tanggal DD/MM/YYYY, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Drs. LAURENSIUS NAU; Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat , mereka telah dikaruniai anak kedua bernama : ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX. L.T.XXXXX-XXX yang menerangkan bahwa di XXX, pada tanggal DD/MM/YYYY telah lahir seorang anak laki laki yang diberi nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak ke dua dari suami/istri Y dan X keduanya berdiam di Batagela, Kelurahan/ Desa Waesae Kecamatan Aimere, sesuai dengan

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas yang dikeluarkan pada tanggal DD/MM/YYYY; yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada FITALIS FOLE, S.H;

4. Bahwa sejak menikah pada DD/MM/YYYY sampai saat ini Tergugat tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap Penggugat cerai dan anak mereka, karena uang siang/ hari malam Tergugat pegang sendiri; Dan uang Tergugat cerai sering kasi perempuan lain (Wanita Idaman Lain) ;Hubungan seksual dengan Penggugat di dipaksa walau pun Penggugat dalam keadaan capeh atau sakit (mengalami kekerasan seksual);, Tergugat melarang Penggugat TIDAK BOLEH TIDUR dengan Anak – Anak walaupun anak – anak dalam keadaan sakit dan meminta penggugat untuk tidur dengan anak – anak tapi tidak di izinkan oleh Tergugat dan tidak mengerti dengan perasaan Penggugat . Pada tahun 2012 penggugat sudah tidak tahan lagi akan perlakuan Tergugat , terjadilah permasalahan dan ribut besar dan di urus di Kantor Camat Aimere oleh Camat Aimere . Pada tahun 2013 Penggugat mendapatkan pesan mesra dari seseorang perempuan diduga selingkuhannya Tergugat lewat HP Tergugat yang mengajak untuk bertemu di TPI tempat yang lama yang sering bertemu antara Tergugat dan selingkuhannya . Pada Tahun 2023 Penggugat mendapati Tergugat sementara sein/ kode perempuan yang diduga sebagai selingkuhannya lewat jendela kamar, terjadilah keributan yang mengundang perhatian tetangga dan orang – orang yang berada disekitar rumah mereka dan pada saat itu juga Tergugat Jujur Benar berselingkuh. Pada tanggal 13 Januari 2024 Tergugat mengakui kalau benar Tergugat selingkuh dan Tergugat membuat SURAT PERNYATAAN disaksikan oleh keluarga besar dengan isi surat pernyataan yakni” *Tidak akan melakukan perbuatan selingkuh / berzinah terhadap perempuan manapun, Segala sesuatu menyangkut dengan keuangan, saya akan selalu konfirmasi dan mengetahui istri, Saya akan bertanggung jawab menjadi suami/ bapak yang baik buat istri dan anak – anak saya, Apabila saya tidak memenuhi semua pernyataan ini , maka saya bersedia untuk bercerai / pisah (surat Pernyataan terlampir);* Penggugat sudah pisah rumah kurang lebih empat bulan dan dari awal menikah sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah dan menelantarkan istri dan anak- anak;

5. Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan mengatur ketentuan sebagai berikut Bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok , pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

6. Bahwa untuk kembali hidup berumah tangga rasanya sudah tidak mungkin lagi , maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat dengan Alasan Perceraian yakni :

- Tergugat Selingkuh/ Berzina;
- Tergugat Tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak – anak;
- Terjadi Perselisihan dan pertengkeran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan akan mengadili Perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Cerai Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat dan mempunyai Hak Hukum untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ;
4. Menyatakan Penggugat ber hak untuk mendapatkan Hak Asuh anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX/ TERLAMBAT / YYYY yang menerangkan bahwa lahir di XXX, pada tanggal DD/MM/YYYY telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK I PENGGUGAT DAN

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, anak kesatu dari suami/istri Y dan X keduanya berdiam di Kecamatan Aimere, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas yang dikeluarkan pada tanggal DD/MM/YYYY, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Drs. LAURENSIUS NAU ; Dan Anak Ke Dua bernama : ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX/L.T.XXXX-XXX yang menerangkan bahwa di XXX, pada tanggal DD/MM/YYYY telah lahir seorang anak laki laki yang diberi nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak ke dua dari suami/istri Y dan X keduanya berdiam di Kecamatan Aimere, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas yang dikeluarkan pada tanggal DD/MM/YYYY, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada FITALIS FOLE, S.H;

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat Cerai mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoseph Soa Seda, S.H., Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor x/Pdt.G/yyyy/PN Bjw tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, dan selanjutnya Para Pihak menyatakan menyetujui untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat setelah membacakan gugatannya lalu menyatakan akan mengajukan perubahan gugatan, yaitu sebelumnya dalam posita poin 4 (empat) yang tertulis:

"..... Penggugat sudah pisah rumah kurang lebih empat bulan dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari awal menikah sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah dan menelantarkan istri dan anak-anak” diubah menjadi “.....
Penggugat sudah pisah rumah kurang lebih enam bulan dan Tergugat tidak memberikan nafkah pada istri dan anak-anak dan dari awal menikah sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah dan menelantarkan istri dan anak-anak. Terkait perubahan gugatan tersebut Kuasa Tergugat tidak memberikan tanggapan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat gugatan yang telah dilakukan oleh Kuasa Penggugat, maka dengan berpedoman pada pasal 127 Rv yang berbunyi: “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah pokok gugatannya”, selanjutnya Majelis Hakim menilai perubahan surat gugatan tersebut ternyata tidak mengakibatkan perubahan pada pokok gugatan yaitu terkait gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum perubahan surat gugatan tersebut diterima dan pemeriksaan perkara menggunakan surat gugatan setelah perubahan surat gugatan sebagaimana yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Kuasa Penggugat dalam persidangan tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan gugatan yang diajukan pada persidangan tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

1. Bahwa Penggugat X , tempat tanggal lahir XXXX, DD/MM/YYYY, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berdomisili di Kabupaten Ngada, Pemegang KTP Nomor : XXXXXXXXXXXX; Istri Sah dari Tergugat Y, lahir di XXXX, DD/MM/YYYY, Warga Negara Indonesia , agama Katolik, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Ngada , Pemegang KTP Nomor : XXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN dari PENCATATAN SIPIL Nomor : XXXX – KW – XXXXXX – XXXX pada tanggal DD/MM/YYYY, Yang sebelumnya telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katolik, yang bernama Rm. Martinusua , Pr, pada tanggal 24 Juli 2003 di Gereja Aimere , Kutipan Akta Perkawinan dikeluarkan di Kabupaten Ngada pada tanggal Dua Belas Februari Tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada FITALIS FOLE, S.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa baik pada saat dan atau setelah beberapa saat, hingga saat ini setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mereka telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT . Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX/ TERLAMBAT / XXXX yang menerangkan bahwa di XXXX, pada tanggal DD/MM/YYYY telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak kesatu dari suami/istri Y dan X keduanya berdiam di Kecamatan Aimere, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas yang dikeluarkan pada tanggal DD/MM/YYYY, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Drs. LAURENSIUS NAU Nip; Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat , mereka telah dikaruniai anak kedua bernama : ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX. L.T.XXXX-XXXX yang menerangkan bahwa di XXXX, pada tanggal DD/MM/YYYY telah lahir seorang anak laki laki yang diberi nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak ke dua dari suami/istri Y dan X keduanya berdiam di Kecamatan Aimere, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas yang dikeluarkan pada tanggal DD/MM/YYYY; yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada FITALIS FOLE, S.H;
4. Bahwa sejak menikah pada tanggal DD/MM/YYYY sampai saat ini Tergugat tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap Penggugat cerai dan anak mereka, karena uang siang/ hari malam Tergugat pegang sendiri; Dan uang Tergugat cerai sering kasi perempuan lain (Wanita Idaman Lain) ;Hubungan seksual dengan Penggugat di dipaksa walau pun Penggugat dalam keadaan capeh atau sakit (mengalami kekerasan seksual);, Tergugat melarang Penggugat TIDAK BOLEH TIDUR dengan Anak – Anak walaupun anak – anak dalam keadaan sakit dan meminta penggugat untuk tidur dengan anak – anak tapi tidak di izinkan oleh Tergugat dan tidak mengerti dengan perasaan Penggugat . Pada tahun 2012 penggugat sudah tidak tahan lagi akan perlakuan Tergugat , terjadilah permasalahan dan ribut besar dan di urus di Kantor Camat Aimere oleh Camat Aimere . Pada tahun 2013 Penggugat mendapatkan pesan mesra dari seseorang perempuan diduga selingkuhannya Tergugat lewat HP

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mengajak untuk bertemu di TPI tempat yang lama yang sering bertemu antara Tergugat dan selingkuhannya. Pada Tahun 2023 Penggugat mendapati Tergugat sementara sein/ kode perempuan yang diduga sebagai selingkuhannya lewat jendela kamar, terjadilah keributan yang mengundang perhatian tetangga dan orang – orang yang berada disekitar rumah mereka dan pada saat itu juga Tergugat Jujur Benar berselingkuh. Pada tanggal 13 Januari 2024 Tergugat mengakui kalau benar Tergugat selingkuh dan Tergugat membuat SURAT PERNYATAAN disaksikan oleh keluarga besar dengan isi surat pernyataan yakni” *Tidak akan melakukan perbuatan selingkuh / berzinah terhadap perempuan manapun, Segala sesuatu menyangkut dengan keuangan, saya akan selalu konfirmasi dan mengetahui istri, Saya akan bertanggung jawab menjadi suami/ bapak yang baik buat istri dan anak – anak saya, Apabila saya tidak memenuhi semua pernyataan ini , maka saya bersedia untuk bercerai / pisah* (surat Pernyataan terlampir); Penggugat sudah pisah rumah kurang lebih enam bulan dan Tergugat tidak memberikan nafkah pada istri dan anak - anak dan dari awal menikah sampai saat ini; Tergugat tidak memberikan nafkah dan menelantarkan istri dan anak- anak

5. Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur ketentuan sebagai berikut Bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok , pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk kembali hidup berumah tangga rasanya sudah tidak mungkin lagi, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat dengan Alasan Perceraian yakni :

- Tergugat Selingkuh/ Berzina;
- Tergugat Tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak – anak;
- Terjadi Perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan akan mengadili Perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Cerai Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat dan mempunyai Hak Hukum untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ;
4. Menyatakan Penggugat ber hak untuk mendapatkan Hak Asuh anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/ TERLAMBAT / YYYY yang menerangkan bahwa lahir XXXX, pada tanggal DD/MM/YYYY telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak kesatu dari suami/istri Y dan X keduanya berdiam di Kecamatan Aimere, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas yang dikeluarkan pada tanggal DD/MM/YYYY, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Drs. LAURENSIUS NAU; Dan Anak Ke Dua bernama : ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX. L.T.XXXXX-XXXX yang menerangkan bahwa di XXX, pada tanggal DD/MM/YYYY telah lahir seorang anak laki laki yang diberi nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak ke dua dari suami/istri Y dan X keduanya berdiam di Kecamatan Aimere, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas yang dikeluarkan pada tanggal DD/MM/YYYY, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada FITALIS FOLE, S.H;

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat Cerai mohon Putusan yang seadil - adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS) OLEH KARENA ANTARA POSITA DAN PETITUM GUGATAN SALING BERTENGANGAN

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari Posita gugatan Penggugat disimpulkan bahwa Surat Gugatan yang diajukan tersebut adalah Gugatan Perceraian;
- Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat telah menjelaskan secara terperinci bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mana terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan dan tercatat pada Register Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:XXX-KW-XXXXX-XXXX tertanggal DD/MM/YYYY;
- Bahwa Posita yang disusun dalam suatu tuntutan hukum harus diikuti dengan adanya permintaan atas sesuatu atau yang biasa dikenal dengan Petitum, selanjutnya terhadap posita gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menjelaskan Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat dan pada saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga Penggugat mengajukan Gugatan perceraian, akan tetapi dalam Petitum Gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang apa yang sebenarnya diminta sebagaimana telah diuraikan dalam Posita Gugatan;
- Bahwa rumusan Petitum yang tidak jelas, Retnowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata berpendapat bahwa "dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas dan tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut, yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut" (Retnowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata, CV Maju Mandar, 2005. Halaman 17) hal ini didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal Desember 1985 dengan kaidah hukumnya "Karena Petitum Gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas, gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*Obscuur libel*) dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* (*Niet Ontvankelijk*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara;
3. Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak ingin perceraian ini terjadi, karena Tergugat meyakini bahwa Perakawinan Katolik adalah Perkawinan yang suci dan sakral sebagaimana telah dikukuhkan dengan janji perkawinan di Gereja untuk sehidup semati, dalam keyakinan iman katolik Tergugat sangat berpegang teguh bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia;
4. Bahwa terhadap Posita Gugatan Penggugat poin 2 (dua) mengenai perjanjian perkawinan dapat kami tanggap sebagai berikut:
 - Bahwa mengenai Perjanjian Perkawinan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*pada waktu atau sebelum perakwina dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut*" bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas bahwa dalam sebuah Perjanjian Perakawinan tidak wajib untuk diadakan dalam suatu ikatan perkawinan;
 - Bahwa pada saat awal Penggugat membangun komitmen untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sebagai salah satu pihak dalam perkawinan tersebut tidak pernah mengajukan perjanjian perkawinan. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat murni karena rasa percaya dari masing-masing pihak untuk membangun bahtera rumah tangga dalam keadaan suka maupun duka hal mana dapat terbukti dengan usia perkawinan yang berlangsung lama kurang lebih 20 tahun lamanya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena rasa percaya dan hidup setia, bagi Tergugat perjanjian perkawinan bukanlah hal yang penting untuk diadakan dalam sebuah ikatan perkawinan;

5. Bahwa terhadap Posita Gugatan Penggugat poin 3 (tiga) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap Penggugat dan anak-anak, karena uang siang hari malam Tergugat poegang sendiri, dan Tergugat sering kasih uang ke perempuan lain.

Fakta tidak terbantahkan bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih membiayai pendidikan anak pertamanya yang sedang kuliah semester 2 (dua) dan anak keduanya yang masih duduk di bangku SMP, bahkan tidak hanya anak-anak kandungnya yang dibiayai sekolah, Tergugat pun turut membantu biaya pendidikan adik kandung Penggugat yang bernama Theresia Loda sejak masih duduk di bangku SMP sampai dengan lulus Perguruan Tinggi;

- Bahwa selama kurang lebih dalam 20 tahun kehidupan rumah tangga pada saat ini Penggugat dan Tergugat cukup mapan secara ekonomi, selain membiayai pendidikan anak-anak dan adik kandung Penggugat, keduanya bisa membangun rumah permanen pada tahun 2013 yang mungkin bagi rumah tangga lain sulit untuk mendapatkannya;

- Bahwa memang benar untuk uang Tergugat yang mengelolanya, tetapi uang tersebut semata hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana untuk kebutuhan sekolah anak-anak, biaya sekolah adik kandung Penggugat dan biaya membangun rumah, bukan untuk diberikan kepada perempuan lain.

- Bahwa meskipun Tergugat sendiri yang mengelola keuangan tersebut, dalam hal mengeluarkan uang untuk kebutuhan tertentu Tergugat selalu menanyakan terlebih dahulu kepada Penggugat, yang artinya Penggugat pun tahu kemana dan untuk apa uang-uang tersebut digunakan Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan seksual di saat Penggugat sedang capeh apalagi membatasi anak-anak untuk tidak boleh tidur bersama dengan Penggugat, dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada hanya untuk memperkuat alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pada tahun 2013 Penggugat mendapatkan Pesan Mesra dari perempuan yang diduga selingkuhan

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bertemu di TPI adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, faktanya Tergugat tidak pernah mendapatkan pesan mesra sebagaimana yang dituduhkan Penggugat;

- Bahwa mengenai Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2024 adalah pernyataan yang dibuat oleh Tergugat atas permintaan Penggugat, alasan Penggugat membuat pernyataan Tersebut adalah untuk menghindari keributan yang terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena pada saat itu Penggugat terus menuduh Tergugat telah melakukan perselingkuhan hingga mengakibatkan keributan antara keduanya;

- Bahwa alasan Penggugat pergi meninggalkan rumah sekitar bulan Oktober 2023 bukan karena Tergugat telah berselingkuh atau tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak melainkan karena Tergugat menolak permintaan Penggugat untuk membuat tato ditangannya, sejak saat itu Penggugat lebih berdiam diri dan tanpa Tergugat ketahui alasannya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama dengan ibu kandung Penggugat;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat tertanggal 28 Februari 2024 untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu dan Tergugat tidak pula mengajukan duplik dikarenakan Penggugat tidak mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah *dinazegeleen*, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, bukti-bukti surat tersebut antara lain berupa:

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Istri antara Y dengan X, yang diterbitkan tanggal DD/MM/YYYY, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor: XXX/TERLAMBAT/YYYY yang diterbitkan tanggal DD/MM/YYYY, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor: XXXX-LT-XXXX-XXXX yang diterbitkan tanggal DD/MM/YYYY, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Y, yang diterbitkan tanggal DD/MM/YYYY, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Y tanggal 13 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari *printout* bukti transfer Penggugat (X) kepada Anak Kandung ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari *printout* bukti transfer Penggugat kepada Rahmad Noor Hikmah Pemilik Kos dimana Anak Penggugat ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT tempati, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Hasil cetak foto bukti transfer Penggugat kepada anak kandung Penggugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Hasil cetak foto bukti transfer Penggugat kepada anak kandung Penggugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 9 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sedangkan bukti bertanda P-6 dan P-7 merupakan fotokopi dari *printout*, dan bukti P-8 dan P-9 merupakan hasil cetak foto;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersedia apabila Penggugat yang merupakan Anak Kandung Saksi untuk bercerai dengan Tergugat alasannya karena poin pertama karena perselingkuhan, poin kedua karena sejak menikah sampai

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Tergugat memegang uang Penggugat dan Tergugat, pemaksaan seksual dan ancaman yang dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal DD/MM/YYYY di gereja Katolik Aimere di hadapan pemuka agama yang bernama Romo Martinus Ua, PR.;

- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai saat ini selalu cekcok karena Tergugat selalu memegang uang dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat sehari-hari bekerja jualan di kios, masak moke, buat kue dan piara babi;

- Bahwa penghasilan dari Penggugat perhari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Tergugat memegang uang dari Penggugat dan Tergugat bukan hasil kesepakatan;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga tata usaha di SD;

- Bahwa Tergugat penghasilannya perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak awal menikah;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering berselingkuh karena Tergugat mengakui di keluarga bahwa Tergugat sering berselingkuh. Saat itu Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat dengan mengatakan "dari dulu saya tipu kau tetapi sekarang benar-benar selingkuh".

Penggugat dan Tergugat bercerai karena Penggugat dan Tergugat tidak nyaman dengan kehidupan rumah tangganya selain itu Tergugat tidak merubah perilakunya yang kurang baik seperti pegang uang sendiri, bergaul dengan orang yang tidak baik;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Tergugat berselingkuh yang Saksi tahu Tergugat berselingkuh sejak tahun 2015;

- Bahwa Penggugat pernah menceritakan ke Saksi bahwa Tergugat jika akan melakukan hubungan Seksual selalu memaksa walaupun Penggugat dalam keadaan sakit atau capek;

- Bahwa Saksi mengetahui keributan antara Penggugat dan Tergugat dan diurus di Kantor Camat Aimere pada tahun 2015 karena Penggugat melaporkan Tergugat dengan alasan Tergugat yang memegang uang sendiri;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyelesaian masalah di Kantor Camat Aimere ada penyelesaian yaitu saat itu Penggugat minta Surat dari Saksi dan kebetulan ada saudara dari Saksi yang bekerja di kantor Camat Aimere akhirnya tidak jadi pergi;
- Bahwa pada tahun 2024 ada surat yang ditandatangani oleh Tergugat yang isinya adalah untuk tidak berselingkuh lagi;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal dan bulan berapa surat yang ditandatangani oleh Tergugat tersebut dibuat. Surat tersebut dibuat di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat membuat Surat Pernyataan oleh Tergugat tersebut Tergugat tidak dipaksa;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah. Penggugat tinggal bersama tantanya yang bernama Veronika Meo di kampung sejak bulan Desember 2023 sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah membuat kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat sampai pingsan sehingga Penggugat ketakutan;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat ini belum pernah diselesaikan secara keagamaan karena Tergugat keras kepala;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat ini tidak bisaujuk kembali karena sudah berada di meja pengadilan dan Penggugat sudah tidak mauujuk lagi dengan Tergugat. Saksi mengetahui hal ini dari cerita Penggugat ke Saksi;
- Bahwa benar bukti P-5 merupakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berusia XX (XXXX) tahun dan sudah duduk di bangku kuliah semester 2 (dua) di Malang dan anak kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berusia berapa Saksi sudah lupa. Saat ini ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT duduk di kelas 1 (satu) SMP dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama membiayai kuliah dari anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama membiayai sekolah dari anak kedua Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membiayai kedua anak tersebut dengan cara memberikan uang kepada anak-anaknya untuk kebutuhan sehari-hari dan uang sekolah maupun uang kuliah;
 - Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri yang jaraknya 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak awal menikah karena 4 (empat) hari dalam seminggu Saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Desember 2023. Sejak awal menikah sampai November 2023 Tergugat menafkahi Penggugat akan tetapi Tergugat yang memegang uang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah permanen selain rumah Saksi tidak tahu apakah ada aset lainnya. Saksi tidak tahu saat Penggugat dan Tergugat membangun rumah menggunakan uang siapa;
 - Bahwa adik Tergugat yang namanya Eti sejak SMP pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dan biaya sekolahnya dibantu oleh Penggugat dan Tergugat. Eti sekarang sudah bekerja menjadi P3K di sekolah;
 - Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul menggunakan kayu hingga Penggugat pingsan pada 2 (dua) bulan lalu di rumahnya Penggugat dan Tergugat. Pada saat itu Saksi juga menyaksikan kejadian tersebut. Pada saat Penggugat pingsan di luar rumah, Tergugat masuk kedalam rumah dan mengunci pintu rumah;
 - Bahwa Tergugat mengakui bahwa Tergugat selingkuh di keluarga dan bapak mama ani. Saksi mengetahui Tergugat selingkuh dari Tergugat sendiri;
 - Bahwa hubungan Tergugat dengan kedua anaknya baik-baik saja;
 - Bahwa menurut Saksi, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tidak mau orangtuanya bercerai;
 - Bahwa Penggugat yang lebih dahulu meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat pada bulan Maret 2024;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai tante dari Penggugat dan merupakan tetangga dekat dari Penggugat dan Tergugat sehingga Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu selalu ribut karena masalah uang yang selalu dipegang oleh Tergugat dan masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Ketika ditanya oleh Saksi, Tergugat minta maaf dan mengatakan bahwa Tergugat selingkuh;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal bersama Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa selama Penggugat tinggal dengan Saksi, Penggugat bekerja masak moke dengan penghasilan perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat Penggugat tinggal bersama Saksi, Tergugat pernah datang memanggil Penggugat untuk pulang kembali ke rumahnya akan tetapi Penggugat dan anaknya tidak mau pulang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya selama Penggugat dan anaknya tinggal bersama Saksi. Selama tinggal bersama Saksi Tergugat juga tidak pernah membiayai uang sekolah dan uang kuliah dari kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selama ini menafkahi anak-anaknya selama Penggugat dan anaknya tinggal bersama Saksi. Selama tinggal bersama Saksi Penggugat juga membiayai uang sekolah dan uang kuliah dari kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal DD/MM/YYYY di gereja Katolik Aimere di hadapan pemuka agama yang bernama Romo Martinus Ua, PR.;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi sedang berada di Kalimantan saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui selingkuhan dari Tergugat namanya Opi Soo yang merupakan tetangga Saksi juga;
- Bahwa Opi Soo dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal sendiri;
- Bahwa alasan Tergugat dan Penggugat sering cekcok karena alasan Tergugat yang memegang uang dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat dengan selingkuhannya sampai melakukan hubungan badan atau tidak;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti P-5 merupakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan selingkuh lagi dan uang yang Tergugat pegang akan Tergugat sampaikan ke Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rujuk lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat selama ini Penggugat tertekan ketika berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai calon baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masalah Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah diselesaikan di tingkat keagamaan atau belum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT ini berusia XX (XXXXX) tahun dan sudah duduk di bangku kuliah semester 2 (dua) di Malang dan anak kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Saat ini Ronaldi Bawu duduk di kelas 2 (dua) SMP dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah resmi bercerai apakah keluarga Penggugat ada keberatan atau tidak apabila anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ribut besar pada tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat dan Tergugat baku pukul gara-gara masalah uang. Saat itu Saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ribut antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 dari cerita Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mendapatkan SMS dari selingkuhan Tergugat yang ditujukan kepada Tergugat yang isinya perempuan tersebut mau bertemu dengan Tergugat di tempat yang lama,
- Bahwa pada tahun 2023 Tergugat mengakui bahwa Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan Tergugat ke polisi akibat kekerasan yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat. Masalah tersebut diurus di tingkat RT;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali diurus yang pertama diurus di kantor Camat Aimere dan berdamai pada tahun 2013 sedangkan yang kedua pada 2 (dua) bulan yang lalu diurus di

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. Saksi tidak tahu penyelesaian masalah tersebut dibuatkan dalam bentuk tertulis atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai keuangan;

- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama Saksi sudah 2 (dua) kali Tergugat datang ke rumah Saksi untuk memanggil Penggugat dan anaknya pulang ke rumah. Dan pada saat 2 (dua) kali tersebut Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui persoalan di RT karena Opi Soo melaporkan ke RT karena dituduh berselingkuh dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, apakah Tergugat pernah mengirim anak dari Penggugat dan Tergugat uang atau tidak;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah *dinazegelen*, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, yang mana surat-surat bukti tersebut antara lain berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Istri antara Y dengan X, yang diterbitkan tanggal DD/MM/YYYY, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Y, yang diterbitkan tanggal 4 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor: XXXX/TERLAMBAT/YYYY yang diterbitkan tanggal DD/MM/YYYY, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor: XXXX-LT-XXXX-XXX yang diterbitkan tanggal DD/MM/YYYY, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Hasil cetak foto bukti transfer Tergugat membayar iuran BPJS Kesehatan tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Hasil cetak foto *screenshoot* percakapan *Whatsapp* antara Tergugat dengan Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-6;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hasil cetak foto bukti transfer Tergugat kepada Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari *printout* Surat Pernyataan dari Maria N.N. Buku, tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari *printout* penyelesaian masalah pencemaran nama baik pada tanggal 15 Februari 2024 di rumah Ketua RT 006 yang difasilitasi oleh Lembaga Pemangku Adat Desa Waesae, selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sedangkan bukti bertanda T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9 merupakan fotokopi dari *printout*, dan bukti T-2, T-3, T-4 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah perceraian antara Penggugat yang bernama X dan Tergugat yang bernama Y;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah perceraian dari cerita orang;
 - Bahwa Saksi merupakan teteangga dan masih 1 (satu) RT dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan masyarakat biasa di Desa Saksi akan tetapi Istri Saksi merupakan Ketua RT di tempat tinggal Saksi yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama Istri Saksi menjadi Ketua RT tidak pernah ada pengaduan masalah yang ada kaitannya dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal ibu Sofia Soo;
 - Bahwa Ibu Sofia Soo pernah melakukan pengaduan kepada Istri Saksi sebagai Ketua RT karena ada masalah pencemaran nama baik;
 - Bahwa pengaduan tersebut pada tanggal 12 Februari 2024 dan penyelesaiannya pada tanggal 15 Februari 2024;
 - Bahwa pengaduan tersebut karena ada masalah pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ibu Sofia Soo dan yang dilaporkan adalah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah tersebut diselesaikan di rumah ibu RT yaitu di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat penyelesaian masalah tersebut yang hadir adalah dari LPA, Penggugat, Tergugat dan Anak ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa proses penyelesaian masalah tersebut diketahui oleh LPA;
- Bahwa pada saat penyelesaian masalah tersebut yang hadir dari pihak LPA adalah Max Millian dan Primus Marten;
- Bahwa bentuk pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ibu Sofia Soo adalah tuduhan perselingkuhan. Masalah rincinya Saksi tidak tahu karena masalah tersebut diketahui oleh LPA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak. Anak pertama saat ini sudah kuliah sedangkan anak kedua Saksi tidak tahu sudah kelas berapa;
- Bahwa pekerjaan dari Tergugat adalah penjaga SD;
- Bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat penyelesaian masalah di rumah Ketua RT tersebut ada dibuatkan Surat Pernyataan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kesimpulan akhir dari penyelesaian masalah pencemaran nama baik yang diselesaikan di rumah ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pernyataan pada tanggal 13 Januari 2024;
- Bahwa pada saat penyelesaian masalah di rumah Ketua RT Saksi tidak tahu apakah ada ditanyakan apa alasan sampai adanya masalah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah penyelesaian masalah di rumah Ketua RT antara Penggugat dan Tergugat ada keributan besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa pada saat penyelesaian masalah di rumah Ketua RT ada rekaman suara yang menjadi bukti akan tetapi tidak dibukakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat pernah ada keributan besar;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Saksi tidak tahu sejak kapan dan apa alasan sampai Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan masih ingin rujuk dengan Penggugat sedangkan dari Penggugat Saksi tidak tahu apakah masih mau rujuk dengan Tergugat atau tidak;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah perceraian antara Penggugat yang bernama X dan Tergugat yang bernama Y;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya perceraian ini dari Tergugat yang menceritakan pada Saksi pada hari Senin kemarin;
 - Bahwa Saksi dengan Penggugat dan Tergugat masih 1 (satu) wilayah yaitu Desa Waesae;
 - Bahwa Saksi di Desa Waesae sebagai anggota Lembaga Pemangku Adat sejak tahun 2023;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sofia Soo;
 - Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai anggota LPA tidak pernah ada pengaduan di LPA dari Sofia Soo;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota LPA pernah dimintai oleh Ketua RT 006 untuk menyelesaikan masalah antara Sofia Soo dan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada tanggal 12 Februari 2024 akan tetapi karena berdekatan dengan Pemilu maka penyelesaian digeser ke tanggal 15 Februari 2024 di rumah Ketua RT 006;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat penyelesaian masalah di rumah Ketua RT 006 selain Saksi ada juga Limas Dusun Batagela, pelapor dan terlapor serta keluarga pelapor dan terlapor. Penggugat dan Tergugat juga hadir;
 - Bahwa Saksi mengetahui pokok persoalan tersebut yaitu Pelapor atas nama Sofia Soo dituduh oleh ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT berselingkuh dengan Y (Tergugat);
 - Bahwa ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT merupakan anak kandung dari X dan Y;
 - Bahwa setelah LPA mengambil keterangan dari pelapor atas nama Sofia Soo diperoleh keterangan bahwa Sofia Soo dituduh berselingkuh dengan

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y. Yang kedua Sofia Soo dipaksa untuk mengakui perselingkuhannya dengan Y. Setelah itu LPA menanyakan kepada ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, apakah keterangan dari Sofia Soo benar dan dijawab oleh ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, benar. Setelah itu LPA menanyakan kepada Y dan menanyakan apakah benar Y berselingkuh dengan Sofia Soo dan dijawab oleh Y bahwa tidak benar. Selanjutnya LPA menanyakan lagi kepada Sofia Soo apakah benar telah terjadi perselingkuhan antara Sofia Soo dan Y dan dijawab oleh Sofia Soo bahwa tidak benar;

- Bahwa ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT menuduh Sofia Soo berselingkuh dengan Y di kompleks pelabuhan Aimere;

- Bahwa pada saat penyelesaian masalah di rumah Ketua RT 006 ada ditanyakan bukti perselingkuhan tersebut dan dijawab oleh ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT bahwa ada bukti SMS dari Sofia Soo kepada Y setelah LPA meminta bukti ternyata bukti tersebut sudah dihapus oleh ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT. Saat itu kejadian SMS tersebut di tahun 2012. Selain itu ada juga bukti rekaman akan tetapi dari pihak LPA dengan alasan rekaman tersebut merupakan privasi tidak untuk didengar masyarakat yang hadir pada saat itu dan akan didengar oleh LPA Desa Weasae. Pada saat itu pihak LPA meminta bukti rekaman tersebut dikirim ke LPA akan tetapi tidak dikirim;

- Bahwa setelah mendengar keterangan Pelapor dan Terlapor dari pihak LPA menyimpulkan bahwa tuduhan perselingkuhan tersebut tidak bisa dibuktikan. Dan LPA mendamaikan pelapor dan terlapor secara adat Bajawa yaitu *Fedhi Tua* yang dilakukan pada hari itu juga. Dan pada saat itu tidak ada sanksi yang diberikan oleh pelapor kepada terlapor karena alasan dari pelapor adalah pertama menyangkut umur terlapor saat itu usianya 20 (dua puluh) tahun kemudian terlapor disuruh membuat Surat pernyataan yang poinnya adalah tidak mengulangi perbuatannya lagi kepada Sofia Soo sebagai pelapor;

- Bahwa yang menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh terlapor ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah pelapor dan terlapor, Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua terlapor, Saksi dan Primus Marten sebagai LPA;

- Bahwa Surat Pernyataan tersebut merupakan bukti T-8;

- Bahwa Saksi tidak tahu surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 13 Januari 2024;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat karena jarak tempat tinggal Saksi jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keributan besar antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2024 setelah pulang menyelesaikan masalah dari rumah Ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat bahwa Tergugat masih sangat mau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena faktor anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak. Yang pertama Saksi tidak tahu berapa usianya akan tetapi saat ini sudah kuliah sedangkan anak yang kedua saat ini sudah duduk di kelas 3 (tiga) SMP dan Saksi juga tidak mengetahui berapa usia anak kedua tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedua anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menafkahi kedua anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu lebih nyaman dengan Penggugat atau Tergugat kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa mengenai dugaan perselingkuhan yang dilaporkan ke Ketua RT tidak pernah dilaporkan ke polisi dan tidak ada putusan Hakim;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Juli 2024 Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai mengabulkan gugatan Penggugat cerai untuk seluruhnya dan Penggugat berhak untuk mendapatkan hak asuh anak atas

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai adanya cacat formil dalam gugatan sehingga menerima eksepsi Tergugat dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum baik tertulis sebagai hukum positif (*ius constitutum*), maupun hukum tidak tertulis (*unwritting*), serta hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan tangkisan/ eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (Gugatan Kabur/ Tidak Jelas) Oleh Karena Antara Posita Dan Petitum Gugatan Saling Bertentangan;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat tidak menanggapi dalam Repliknya walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan/ eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan/ eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/ formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan/ eksepsi prosesuil adalah tangkisan/ eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan/ eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan tangkisan/ eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 Rbg, penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 (satu) tersebut Majelis Hakim memberikan pandangan sebagai berikut bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara perdata Majelis Hakim dituntut untuk mengedepankan suatu perolehan kebenaran yang bersifat formal (*formil waarheid*), akan tetapi tidak dilarang pula untuk menggali kebenaran materiil (*materiil waarheid*) sehingga segala sesuatu yang diajukan di persidangan tentunya harus diteliti dengan menggunakan pendekatan yang formal. Gugatan perdata, selain menilai substansi dari gugatan itu sendiri yang nantinya menjadikan dasar suatu gugatan untuk dikabulkan atau ditolak tidak boleh terlepas dari penilaian formal suatu gugatan itu sendiri, gugatan pada hakikatnya haruslah tidak mengandung kecacatan dari sisi formal maupun materiilnya, apabila gugatan cacat secara formal maka berdampak pada tidak dapat diterimanya suatu gugatan, akan tetapi jika gugatan secara materiilnya cacat, maka akan mempengaruhi ditolaknya suatu gugatan. Dalam beracara perdata syarat formal dari suatu gugatan menjadi suatu fokus penilaian oleh Majelis Hakim sebelum menilai substansi dari gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati pula gugatan Penggugat terkait dengan petitum 1 (satu) sampai dengan petitum 4 (empat) tidak satupun petitum yang dengan tegas dan rinci menuntut untuk menyatakan menurut hukum perkawinan yang sah antara Y dan X yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada Nomor: XXX-KW-XXXXXX-XXXX yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut termasuk ke dalam kategori petitum gugat tidak jelas, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492/K/Sip/1970 yaitu "Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua Kepmen Perla tanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan. Sedang petitum yang lain, menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas, Mahkamah Agung berpendapat oleh karena petitum gugat tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara teliti dan seksama gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat yang tidak menguraikan secara tegas dan rinci hal yang

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya menjadi petitum pokok dalam suatu gugatan perceraian yaitu menyatakan menurut hukum perkawinan yang sah antara Y dan X yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada Nomor: XXXX-KW-XXXX-XXXX yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga hal-hal tersebut mengakibatkan dasar gugatan Penggugat tidak sempurna;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan yang telah diuraikan diatas tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang tidak sempurna, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menguraikan secara tegas dan rinci petitum mengenai menyatakan menurut hukum perkawinan yang sah antara Y dan X yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada Nomor: XXX-KW-XXXX-XXXX yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat menurut pandangan Majelis Hakim petitum gugat tidak jelas (Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*), maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan cacat secara formil untuk itu sudah selayaknya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan diatas;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* telah diterima, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri oleh karena perkara ini belum menyentuh pokok perkara, maka alat bukti demikian tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg dan Pasal 192 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Yossius Reinando Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., dan I Kadek Apdila Wirawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Maria W. E. P. Kue, A.Md., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Bjw



Maria W. E. P. Kue, A.Md., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp145.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp255.000,00;
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)		